

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perannya yaitu penegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Jambi.
2. Kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Jambi adalah para pedagang yang telah memiliki ruko yang melanggar Perda tersebut dan upaya mengatasinya yaitu menerapkan sanksi denda sesuai dengan isi Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan disesuaikan juga dengan kemampuan para pedagang jika tidak tercaai sanksi denda tersebut.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi harus melakukan patroli secara rutin di setiap wilayah hukumnya termasuk juga di Kecamatan Pasar Jambi guna untuk menertibkan pedagang kaki lima.
2. Pihak pedagang harus mentaati Perda yang telah diberlakukan di kota Jambi demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang.

